

Analisis Penerapan Prinsip Bisnis Syariah Pada Hotel Berkonsep Syariah di Kota Jambi

Rohana

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi,
rohana071992@uinjambi.ac.id

ABSTRACT

The focus in this research is on the Analysis of the Application of Sharia Business Principles in Hotels with Sharia Concepts in Jambi City, where as a sample there are five sharia hotels in Jambi City including: Al Fath Hotel, Matahari 1 Sharia, Diva residence Syariah, RedDoorz Syariah, Syariah Ocean. The theory used in this theory is the Principles of Sharia business (Agus Yulliawan. 2023) there are four principles (axios) that must be applied in Islamic business, namely: monotheism (Unity), balance or alignment (Equilibrium), free will (Free will), and responsibility. And also using the 2014 Ministry of Tourism and Creative Economy regulations concerning Sharia Hotel business guidelines. The type of research used is descriptive qualitative. The results of this study are that the application of Sharia Business Principles to Hotels with a Sharia concept is fairly good, what has not been fulfilled is the CSR Budget section. Meanwhile, in terms of regulations from the Ministry of Tourism and Creative Economy for the swimming pool and spa products, then for the services that have not been fulfilled, namely entertainment and sports facilities, in several sharia hotels in Jambi City. The obstacle faced in implementing the Sharia hotel business is that there are many conventional hotels in Jambi City with complete facilities, while sharia hotels still do not have the facilities owned by conventional hotels such as: Fitness Center, Sauna, Spa, entertainment and sports facilities, not yet available. varied and a large meeting room (Ballroom). All of this is of course an obstacle for sharia hotels in the city of Jambi to be able to compete with existing conventional hotels.

Keyword: *Sharia Business Principles, Sharia Hotels*

PENDAHULUAN

Pada Juni 2021, penduduk Muslim Provinsi Jambi tercatat sebanyak 3,38 Juta Jiwa atau 95,07% dari total keseluruhan 3,56 juta jiwa (Databoks, 2022). Hal ini tentunya menjadi angin segar untuk menerapkan bisnis yang berbasis syariah di Provinsi Jambi khususnya Kota Jambi. Bisnis syariah merupakan kegiatan ekonomi yang memiliki landasan hukum Islam. Bisnis Syariah adalah kegiatan usaha dengan menjual produk agar memperoleh keuntungan dengan berlandaskan pada syariat. Kata syariah berarti ketentuan atau ketetapan yang telah digariskan oleh agama Islam. Maksud bisnis syariah adalah tidak hanya berfokus pada aktivitas jual beli saja. Namun juga memperhatikan konsep halal, akhlak berdagang, produk yang diperjualbelikan, akad dan ibadah muamalah dalam berwirausaha.

Menurut (Agus Yuliawan, 2018) Dalam ilmu ekonomi Islam ada empat prinsip (Aksioma) yang mesti diterapkan dalam bisnis syariah yaitu tauhid (Unity), keseimbangan atau

kesejajaran (Equilibrium, kehendak bebas (Free will) dan tanggung jawab. Salah satu tujuan dari bisnis syariah adalah mencari keberkahan dan ridha dari Allah SWT. Untuk mencapai tujuan tersebut maka segala sesuatu harus sudah jelas sejak awal dan diniatkan untuk kebaikan. Kejelasan suatu transaksi syariah dijelaskan dalam suatu akad. Pada saat sekarang ini banyak sekali bisnis yang bisa dijalankan menurut syariah Islam. Salah satu bisnis yang sedang digemari para pengusaha yaitu hotel yang berkonsep syariah. Dimana bisnis tersebut tumbuh pesat baik di kota-kota besar maupun ibukota provinsi.

Jasa perhotelan saat ini tengah marak didirikan baik yang berkonsep konvensional maupun berkonsep syariah. Hotel adalah suatu perusahaan yang dikelola oleh pemiliknya dengan menyediakan makanan, minuman dan fasilitas kamar untuk tidur kepada orang-orang yang sedang melakukan perjalanan. Dalam kondisi perekonomian saat ini sektor pariwisata memegang peranan yang sangat penting dalam penerimaan devisa negara dari sektor non migas. Salah satu industri pariwisata yang menjual jasa dan pelayanan adalah perhotelan.

Pada saat ini hotel tidak lagi digunakan hanya untuk kebutuhan menginap saja tetapi lebih kepada acara formal dan informal baik untuk kegiatan *meeting*, *gathering*, hiburan dan rekreasi. Dimana pada saat ini juga fasilitas perhotelan menyediakan berbagai fasilitas baik hiburan dan rekreasi seperti aula yang luas, ruang rapat, kolam renang, sauna, spa, *massages*, *launge bar* dan *club*. Pada saat ini mayoritas masyarakat Indonesia khususnya masyarakat kota Jambi yang dimana mayoritas beragama Islam menginginkan adanya hotel yang berkonsep syariah. Akan tetapi banyak sekali hal-hal yang harus dipenuhi agar suatu usaha bisa dikatakan sesuai syariah.

Menurut (Amir syarifuddin, 2010) pengertian bisnis syariah diambil dari kata syariah adalah titah Allah yang masih ada hubungannya dengan perilaku manusia di luar akhlak. Dapat pula diartikan bahwa syariah sebagai ketentuan Allah yang harus dipatuhi. Benruk syariah itu sendiri bentuknya universal, bisa diterapkan di bidang ekonomi yang tidak memandang keyakinan umat manusia muslim maupun non muslim. Menurut (Syafi'i Antonio, 2010) mendefinisikan bisnis syariah sebagai bisnis yang dianggap santun, santun terhadap penjual maupun pembeli. Menurut (Skinner, 2000) mengartikan bahwa bisnis sebagai pertukaran barang, jasa yang saling memberikan umpan balik. Dari beberapa pengertian menurut beberapa ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa bisnis syariah adalah aktivitas dalam menjalankan usaha, yang bertujuan untuk mendapatkan penghasilan, pendapatan dengan tujuan memenuhi kebutuhan hidup. Bisnis syariah dari segi kepemilikan harta tidak ada batasannya. Hanya saja dari segi penggunaannya dibatasi. Pembatasan adalah cara yang dilakukan tidak melanggar aturan syariah dan tidak didapatkan dengan cara yang haram.

Berdasarkan kebutuhan akan adanya hotel berkonsep syariah tentu ada beberapa prinsip-prinsip syariah yang menjadi ciri khas unit usaha syariah. Ada beberapa prinsip yang harus dilakukan jika menjalankan bisnis syariah diantaranya 1) tidak memproduksi, memperdagangkan, menyediakan, atau menyewakan produk atau jasa yang secara keseluruhan maupun sebagiannya dilarang dalam ketentuan syariah 2) transaksi dilakukan berdasarkan jasa atau produk yang nyata, benar – benar ada tidak bersifat meragukan 3) tidak mengandung unsur kezhaliman dan kemudharatan.

Menjalankan bisnis perhotelan dengan basis syariah tidak lepas dari prinsip kepatuhan syariah (Syariah Compliance), dimana dalam pelaksanaan hotel syariah adalah bentuk ketaatan hotel berbasis syariah dan memenuhi prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya, mengikuti

ketentuan-ketentuan Syariah Islam khususnya menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Kepatuhan syariah dalam operasionalnya, tidak hanya meliputi produk saja, akan tetapi meliputi sistem, teknik dan identitas usaha. Karena itu, budaya perusahaan yang meliputi pakaian, dekorasi dan image usaha merupakan salah satu aspek kepatuhan Syariah usaha perhotelan. Tujuannya tidak lain untuk menciptakan suatu moralitas dan spiritual kolektif, sehingga akan menopang kemajuan dan pertumbuhan jalan hidup yang Islami (Ade Soyan Mulazid. 2018).

Table 1.1
Hotel Konvesional Kota Jambi

No	Jenis Hotel	Jumlah Hotel
1	Hotel Bintang Lima	1
2	Hotel Bintang Empat	5
3	Hotel Bintang Tiga	8
4	Hotel Bintang 2	4
5	Hotel Bintang 1	7
6	Hotel Melati	65
	Jumlah	90

Sumber data : BPS Kota Jambi. Data diolah

Tabel 1.2
Hotel Syariah Kota Jambi

No	Nama Hotel	Jumlah Hotel
1	Hotel Al fath	1
2	Matahari 1 Syariah	1
3	Sleze Quest Syariah	1
4	Syariah Samudra	1
5	RedDoorz Syariah	1
	Jumlah	5

Sumber data : Observasi. Januari 2023

Berdasarkan table 1.1 dan 1.2 diatas. Sangat jelas terlihat bahwa sangat jauh perbedaan jumlah hotel antara hotel konvensional dan hotel berkonsep syariah yaitu 1 : 18. Padahal menurut data BPS Kota Jambi, Penduduk muslim kota jambi menempati urutan pertama. Kemudian yang menjadi permasalahan selanjutnya adalah apakah kelima hotel tersebut diatas sudah memenuhi indikator-indikator bisnis Syariah ataukah hanya sekedar namanya saja yang Syariah. Selain itu juga apa kendala – kendala yang dihadapi hotel syariah dalam menerapkan konsep hotel syariah.

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi masalah dalam penulisan penelitian ini adalah Cara pandang masyarakat kota Jambi terhadap hotel Konvensional yang menjadi kekhawatiran akan ketidakhalalan suatu penyajian yang kedua Masih adanya keraguan masyarakat terhadap hotel berkonsep syariah yang ada di Kota Jambi, serta adanya kendala dalam menerapkan hotel berkonsep Syariah di Kota Jambi

LITERATURE REVIEW

Bisnis Syariah

Bisnis berarti sejumlah total usaha yang meliputi total pertanian, produksi, konstruksi dan distribusi, transportasi, komunikasi, usaha jasa dan pemerintahan yang bergerak dalam bidang membuat dan memasarkan barang dan jasa konsumen. Praktik bisnis syariah menekankan bahwa pebisnis tidak boleh melaksanakan kegiatan bisnis semata untuk mencari laba semaksimal mungkin. Dalam praktik bisnis Syariah, keuntungan yang diperoleh harus proporsional dengan tidak memberikan kerugian kepada orang lain. Penekanan etika bisnis dalam bisnis Syariah menjadi penting sebagai pagar agar pebisnis Syariah tidak terjerumus pada keserakahan.

Pebisnis pada intinya melaksanakan kegiatan jual dan beli yang artinya saling menukar atau tukar menukar. Jual (al-ba'i) dan jual (al-syiraa) adalah dua kata yang dipergunakan dalam pengertian yang sama tapi sebenarnya berbeda. Menurut syariat jual-beli adalah pertukaran harta, memindahkan hak milik dengan ganti atas dasar saling rela ikhlas. Prinsip bisnis Syariah (Agus Yulliawan. 2023) dalam ilmu ekonomi Islam ada empat prinsip (aksioma) yang mesti diterapkan dalam bisnis syariah, yaitu: tauhid (Unity), keseimbangan atau kesejajaran (Equilibrium), kehendak bebas (Free will), dan tanggung jawab (responsibility).

Salah satu tujuan dari bisnis syariah adalah mencari Ridha Allah SWT. Untuk mencapai tujuan tersebut maka, segala sesuatu harus sudah jelas sejak awal dan diniatkan untuk kebaikan. Kejelasan suatu transaksi dijelaskan dalam suatu akad. Islam juga sangat menganjurkan segala sesuatunya haruslah jelas kehalalannya sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah Ayat 168 yang Artinya : *Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan.*

Hotel Berbasi Syariah

Menurut (Richard Komar. 2016) Hotel merupakan organisasi yang kompleks dengan beberapa bagian yang mungkin tidak akan terlihat oleh masyarakat untuk beroperasi secara efektif dan efisien. Bisnis perhotelan, dalam pelaksanaannya terdapat struktur organisasi diantaranya didasarkan pada kebiasaan pengelolaan makanan dan minuman. Struktur yang paling luas terletak pada suatu pelayanan yang lengkap dalam hotel (*full service*) selain memiliki kamar tidur, hotel juga memiliki fasilitas lengkap dengan staf yang mendukung dan terampil.

Hotel adalah bangunan berkamar yang disewakan sebagai tempat untuk menginap dan tempat makan orang yang sedang dalam perjalanan, bentuk akomodasi yang dikelola secara komersial, disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh pelayanan, penginapan, makan dan minum. Hotel atau bentuk penginapan lainnya akan berusaha memberikan nilai tambah yang berbeda terhadap produk atau jasa yang akan membuat satu hotel berbeda dari yang lainnya, yang akhirnya menyebabkan mengapa orang mempunyai alasan tersendiri memilih hotel tersebut. Selanjutnya dijelaskan oleh *United State Lodging Industri* bahwa yang utama hotel tersebut terbagi menjadi tiga jenis, yaitu.

1. *Transient Hotel* adalah hotel yang letak atau lokasinya ditengah kota dengan jenis tamu yang menginap sebagian besar adalah untuk urusan bisnis dan turis

2. *Residential Hotel*, adalah hotel yang pada dasarnya merupakan berbentuk apartemen yang menyediakan kemudahan – kemudahan seperti layaknya hotel
3. *Resort Hotel*, adalah hotel yang pada umumnya berlokasi ditempat –tempat wisata, dan menyediakan tempat – tempat rekreasi dan juga ruang serta fasilitas konferensi untuk tamu-tamunya

Secara ringkas rambu-rambu usaha dalam hotel Syariah dapat digambarkan sebagai berikut

1. Tidak memproduksi, memperdagangkan, menyediakan, menyewakan suatu produk atau jasa yang seluruh maupun sebagian dari unsur jasa atau produk tersebut, dilarang atau tidak dianjurkan dalam Syariah. Seperti makanan yang mengandung unsur daging babi, minuman beralkohol atau zat yang memabukkan, perjudian, perzinahan, pornografi, pornoaksi dan lain-lain.
2. Transaksi harus didasarkan pada suatu jasa atau produk riil, benar ada.
3. Tidak ada kezaliman, kemudharatan, kemungkar, kerusakan, kemaksiatan, kesesatan dan keterlibatan, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam suatu tindakan atau hal yang dilarang atau tidakk dianjurkan oleh syariah.
4. Tidak ada unsur kecurangan, kebohongan, ketidakjelasan (gharar), resiko yang berlebihan, korupsi, kolusi dan ribawi atau mendapatkan suatu hasil tanpa mau berpartisipasi dalam usaha atau menanggung resiko
5. Komitmen menyeluruh terhadap perjanjian yang dilakukan.

(Muhammad,. 2019) hotel dengan prinsip syariah menjalankan ketentuan – ketemtuan sesuai dengan syariat Islam serta ketentuan yang ditetapkan MUI.

Selanjutnya berdasrkan fatwa yang dicetuskan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, dijelaskan bahwa beberapa hal yang menjadi prinsip dan dasar hukum yang harus diperhatikan oleh pengelola lembaga keuangan syariah (termasuk hotel syariah) adalah

- a. Setiap perdagangan harus didasari sikap paling ridha diantara dua belah pihak, sehingga para pihak tidak merasa dirugikan atau dizalimi dengan ini, maka pengelola memberikan kebebasan kepada konsumen untuk memilih apa yang diinginkan.
- b. Penegakan prinsip keadilan. Adil diartikan bahwa apa yang diberikan oleh pihak pengelola harus sesuai dengan apa yang dibayarkan. Artinya semua hak konsumen terpenuhi.
- c. Prinsip larangan riba.
- d. Kasih sayang, tolong menolong, dan persaudaraan universal. Ini diartikan dengan kesediaan membantu dan melayani pada semua konsumen. Artinya tidak ada diskriminasi antara kulit hitam dan putih, antara beraga Islam atau lainnya.
- e. Tidak melakukan usaha yang merusak mental misalnya narkoba dan pornografi. Pihak pengelola tidak menyediakan produk/jasa dan fasilitas yang mendatangkan mudharat tetapi harus yang bermanfaat bagi konsumen.
- f. Perdagangan tidak boleh melalaikan diri dari ibadah (shalat dan zakat) dan mengingat Allah. Kewajiban sholat dan zakat tidak boleh dilupakan. Baik pengelola maupun konsumen.
- g. Hendaklah dilakukan pencatatan yang baik. Semua transaksi hendaknya dicatat dengan baik, agar bisa dipertanggungjawabkan nantinya.

Hotel syariah merupakan suatu jasa akomodasi yang beroperasi dan menganut prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya. Secara operasionalnya, pelayanan yang diberikan di hotel syariah tentunya menyerupai hotel konvensional pada umumnya tetapi pada hotel syariah selalu mengacu pada prinsip-prinsip syariah. Dalam hotel syariah ada konsep untuk menyeimbangkan antara dunia dan akhirat baik dalam operasionalnya atau dalam pelayanannya.

Pedoman Pelayanan Hotel Syariah

Berdasarkan menteri pariwisata dan ekonomi kreatif nomor 2 tahun 2014 tentang pedoman penyelenggaraan usaha hotel syariah, pemerintah memberi golongan menjadi hotel syariah hilal -1 dan hilal -2. Hilal - 1 adalah penggolongan untuk usaha hotel syariah yang dinilai memenuhi usaha seluruh kriteria usaha hotel syariah yang diperlukan untuk melayani kebutuhan minimal wisatawan muslim. Sedangkan hotel syariah hilal -2 adalah penggolongan usaha hotel syariah yang dinilai memenuhi seluruh kriteria usaha hotel yang diperlukan melayani kebutuhan moderat wisatawan muslim.

Pihak hotel harus selalu bisa menjaga image yang menyangkut dengan pandangan publik atau persepsi publik terhadap hotel tersebut. Usaha hotel syariah adalah usaha hotel yang penyelenggaraannya harus memenuhi kriteria usaha hotel syariah yang mencakup aspek, produk, pelayanan, dan pengelolaan, dibawah ini adalah standar aspek-aspek hotel syariah untuk kategori hilal -1 dan kategori hilal -2 yang telah ditetapkan pemerintah. Kategori hilal-1 meliputi aspek produk yang terdiri dari delapan unsur dari dua puluh tujuh sub unsur, aspek pelayanan yang terdiri dari enam unsur dari dua puluh sub unsur, dibawah ini kategori hilal -1 yang telah ditetapkan pemerintah.

- a. Produk. Ada beberapa macam produk yang telah ditetapkan pemerintah, setiap produk mempunyai beberapa sub unsur, berikut adalah macam-macam sub unsurnya
 1. Toilet umum tersedia penyekat untuk menjaga pandangan , tersedia peralatan yang praktis bersuci dengan air dan kloset.
 2. Kamar tidur tamu. Tersedia sajadah, tersedia al-Qur'an tidak tersedia akses untuk pornografi dan tindakan asusila dalam bentuk apapun, tidak ada minuman beralkohol dan minibar
 3. Kamar mandi tamu. Tersedia peralatan yang praktis di kamar mandi tamu untuk bersuci dengan air urinoir dan kloset, tersedia peralatan untuk wudhu yang baik di kamar mandi tamu, tersedia kamar mandi yang tertutup
 4. Dapur. Tersedia dapur khusus yang mengelola makanan dan minuman yang halal yang terpisah dari dapur biasa, dapur mengelola makanan dan minuman halal.
 5. Ruang karyawan. Tersedia peralatan untuk bersuci yang baik di kloset karyawan, tersedia penyekat antara urinoir satu dengan urinoir yang lain untuk menjaga pandangan. Tersedia tempat ganti pakaian terhindar dari pandangan di masing – masing ruang ganti
 6. Ruang ibadah. Ruang ibadah dalam kondisi bersih dan terawat. area sholat laki-laki dan perempuan ada pembatas/pemisah tersedia perlengkapan sholat yang baik, terawat, dan tersedia sirkulasi udara yang baik berupa alat pendingin atau kipas angin, tersedia pencahayaan yang cukup terang, tersedia tempat laki-laki dan

perempuan yang terpisah, tersedia tempat wudhu dan instalasi air bersih untuk wudhu dan tersedia saluran pembuangan air wudhu dengan kondisi baik.

7. Kolam renang. Tersedia didalam ruang dan terhindar dari pandangan umum
 8. SPA. Tersedia ruang terapi yang terapi antara laki-laki dan perempuan dan bahan yang digunakan juga harus memiliki sertifikat halal.
- b. Pelayanan. Pemerintah menetapkan enam unsur pelayanan pada kriteria hotel syariah hilal -1. Berikut adalah macam-macam pelayanan beserta sub unsurnya.
1. Kantor depan. Menerima tamu yang ingin melakukan check in dan check out, memberikan informasi yang dibutuhkan oleh tamu, informasi tentang kamar, fasilitas yang ada dihotel serta peraturan-peraturan yang tidak boleh dilanggar
 2. Tata graha. Menyediakan peralatan yang dibutuhkan oleh tamu untuk menunjang aktivitas mereka berupa keperluan yang bersifat umum seperti peralatan ibadah.
 3. Makanan dan minuman. Tersedia makanan dan minuman yang halal
 4. Olahraga, rekreasi dan kebugaran. Fasilitas hiburan yang disediakan adalah fasilitas yang tidak mengarah pada perbuatan asusila serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah
- c. Pengelolaan
- Ada dua pengelolaan yang ditetapkan sebagai kriteria hotel syariah hila 1 yaitu
1. Manajemen usaha memiliki dan menerapkan jaminan halal.
 2. Sumber daya manusia dan seluruh karyawan dan karyawanati memakai seragam yang sopan

Menurut (Muhammad. 2019) perilaku pelaku bisnis yang dapat membahayakan masyarakat, harus dijerat dengan norma-norma hukum yang berlaku sehingga tidak merugikan masyarakat, dan pemerintah juga membina pelaku bisnis agar memiliki moral dan etika bisnis yang baik sehingga dapat diharapkan dapat bermanfaat.

Kualitas layanan dari suatu perusahaan diuji pada setiap layanan saingannya. Para pelanggan membentuk harapan akan layanan dari pengalaman masa lalu, promosi dari mulut ke mulut dan iklan. Kualitas pelayanan merupakan totalitas dari bentuk karakteristik barang dan jasa yang menunjukkan kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan pelanggan, baik yang Nampak jelas maupun yang tersembunyi. Kualitas layanan dapat dilihat dari kondisi pada saat berhadapan dengan pelanggan, diantaranya sebagai berikut:

- a. Memberi kesempatan pelanggan berbicara
- b. Mendengarkan baik-baik
- c. Tidak menyela pembicaraan
- d. Ajukan pertanyaan
- e. Tidak marah dan tidak cepat tersinggung
- f. Tidak berdebat dengan pelanggan
- g. Menjaga sikap sopan, ramah dan selalu berlaku tenang
- h. Tidak menangani hal-hal yang bukan wewenangya
- i. Menunjukkan sikap perhatian dan sikap ingin membantu.

Kualitas pelayanan merupakan totalitas dari bentuk karakteristik barang dan jasa yang menunjukkan kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan pelanggan, baik yang nampak jelas maupun yang tersembunyi. Bagi perusahaan yang bergerak di sektor jasa, pemberian

pelayanan yang berkualitas pada pelanggan merupakan hal mutlak yang harus dilakukan apabila perusahaan ingin mencapai keberhasilan .

Masalah dalam ekonomi Islam, diterapkan sesuai dengan prinsip rasionalitas muslim, bahwa setiap perilaku ekonomi selalu ingin meningkatkan masalah yang diperolehnya. Seorang konsumen muslim mempunyai keyakinan, bahwasanya kehidupan tidak hanya didunia tetapi akan ada kehidupan di akhirat kelak. Semua pemenuhan kebutuhan barang dan jasa adalah untuk mendukung terpeliharanya kelima unsur pokok tersebut. Tujuannya bukan hanya kepuasan didunia, tetapi juga kesejahteraan di akhirat. Dalam pemenuhan kebutuhan kelima unsur pokok tersebut tentu harus sesuai dengan tuntunan syariat Islam.

Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Muh Al- Barzan yang berjudul *Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah di Hotel Unisi Yogyakarta (Perspektif Peraturan Pemerintah dan Perspektif Maqashid Syariah)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hotel Unisi Yogyakarta sudah menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya, baik dalam menyediakan produk, pelayanan, dan pengelolaan. Penerapan prinsip-prinsip syariah tersebut dapat tergambarkan dengan proses penyeleksian tamu, penyediaan fasilitas ibadah, hingga kehalalan makanan dan minuman,. Berdasarkan penerapan prinsip-prinsip bisnis syariah, hotel Unisi Yogyakarta tergolong dalam kategori hotel syariah Hilal -1

Penelitian yang dilakukan oleh Ismayanti dan Syaharuddin yang berjudul *Analisis Penerapan Hotel Al Baddar Syariah di Makassar* dengan kesimpulan operasionalnya telah menyesuaikan dengan prinsip-prinsip hotel Syariah atau pedoman ajaran Islam. Operasional hotel Al Baddar syariah secara umum tidak berbeda dengan hotel-hotel lainnya, sesuai dengan peraturan pemerintah tetap buka dua puluh empat jam tanpa interupsi, pemasarannya pun terbuka untuk semua kalangan baik muslim maupun non muslim. Sedangkan untuk manajemen kegiatan terhadap karyawan dinilai masih kurang karena tidak diberlakukan kegiatan-kegiatan keagamaan seperti latihan spiritual bagi karyawan serta pemberian gaji atau upah yang tidak tepat waktu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan karakteristik suatu masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu, penelitian yang menggambarkan penggunaan fasilitas masyarakat, penelitian yang memperkirakan proporsi orang yang mempunyai pendapat, sikap atau tingkah laku tertentu, penelitian yang berusaha untuk melakukan semacam ramalan dan penelitian untuk mencari hubungan antar variabel. Sedangkan penelitian deskriptif adalah penelitian yang mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku, didalamnya terdapat apa yang saat ini berlaku, didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan , mencatat, menganalisa, dan mengimprestasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada.

Sumber data dalam penelitian ini adalah informasi dari manajemen hotel Syariah, Data BPS kota Jambi serta wawancara dengan masyarakat kota Jambi. Sedangkan Subjek penelitian maupun responden adalah pihak-pihak yang akan dimintai informasi menyangkut fokus penelitian. Dalam penelitian ini yang akan menjadi subjeknya adalah Hotel Syariah yang ada di Kota Jambi. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis domain, taksonomi dan komponensial. Dalam penelitian ini untuk menguji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi data, triangulasi data dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Triangulasi dalam penelitian ini merupakan cara keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Dalam pemeriksaan keabsahan data teknik triangulasi yang digunakan triangulasi sumber dan metode

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pembahasan hasil pada penelitian ini menggunakan teori yang dikemukakan oleh Agus Yuliawan dan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2014 tentang pedoman penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah.

Tabel 1.3. Observasi Hotel Syariah Kota Jambi berdasarkan Prinsip Bisnis Syariah

No	Prinsip Bisnis Syariah dan Peraturan Menteri Pariwisata tahun 2014 tentang pedoman penyelenggaraan Usaha hotel Syariah	Hotel Berkonsep Syariah Kota Jambi				
		Hotel Al Fath	Matahari I Syariah	Diva Residence Syariah	RedDoorz Syariah	Syariah Samudra
1	Tauhid	√	√	√	√	√
2	Keseimbangan					
	1. Produk harus berasal dari wilayah sekitar hotel berada (baik dari makanan, minuman dan jasa laundry)	√	√	√	√	√
	2. Karyawan hotel harus didominasi oleh penduduk sekitar hotel berada	√	√	√	√	√
	3. Tidak menimbulkan suara bising (polusi suara) untuk lingkungan sekitar (baik suara yang berasal dari meeting room maupun kegiatan outdoor lainnya)	√	√	√	√	√
	4. Memiliki Sanitasi yang baik untuk limbah pembuangan	√	√	√	√	√
	5. Memiliki lahan parkir yang memadai sehingga tidak mengganggu aktivitas sekitar hotel	√	√	√	√	√
	6. Memiliki Anggaran dana CSR	√	Belum Diketahui	√	√	√
	7. Pemberian Gaji dan hak lainnya terhadap karyawan tepat waktu	√	√	√	√	√
3	Kesejajaran	√	√	√	√	√
4	Tanggung Jawab	√	√	√	√	√
5	Produk					
	1. Toilet Umum Tersedia	√	√	√	√	√

	2. Kamar Tidur Tamu	√	√	√	√	√
	3. Kamar Mandi Tamu	√	√	√	√	√
	4. Dapur	√	√	√	√	√
	5. Ruang Karyawan	√	√	√	√	√
	6. Ruang Ibadah	√	√	√	√	√
	7. Kolam Renang	-	-	-	√	-
	8. SPA	-	-	-	-	-
6	Pelayanan					
	1. Kantor Depan	√	√	√	√	√
	2. Tata Graha	√	√	√	√	√
	3. Makanan dan Minuman	√	√	√	√	√
	4. Olahraga	-	-	-	√	-
	5. Fasilitas Hiburan	-	-	-	-	-
7	Pengelolaan					
	1. Manajemen Usaha memiliki dan menerapkan jaminan halal	√	√	√	√	√
	2. Sumber daya manusia dan seluruh karyawan dan karyawan perempuan memakai seragam yang sopan	√	√	√	√	√

Pada tabel 1.3 diatas adalah hasil dari observasi peneliti. Secara keseluruhan pada penerapan hotel bisnis syariah di kota jambi memenuhi prinsip bisnis Syariah meskipun ada indikator yang belum terjawab yaitu pada bagian apakah memiliki anggaran dana CSR. Pada indikator produk yang ditawarkan oleh hotel syariah di kota jambi sesuai peraturan kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif tahun 2014 tentang pedoman penyelenggaraan Usaha hotel syariah pada produk Kolam renang hanya ada satu hotel yang menyediakannya yaitu RedDoorz Syariah dan untuk produk spa, belum ada yang memiliki fasilitas tersebut. Untuk indikator pelayanan pada Olahraga dan fasilitas hiburan belum terpenuhi

Hasil wawancara dengan salah seorang warga masyarakat kota Jambi.

Hotel syariah yang ada di kota jambi saat ini kurang memiliki fasilitas yang lengkap seperti yang ditawarkan oleh hotel konvensional, seperti tidak adanya tempat fitness, sauna dan spa dan juga tidak tersedia fasilitas hiburan seperti outbound. sehingga kurang menarik menurut saya

Hasil wawancara dengan salah seorang pebisnis kota Jambi

Hotel syariah yang ada di kota Jambi saat ini sudah cukup baik, hanya saja kurangnya ruangan rapat yang memadai untuk skala besar , kemudian juga menu makanan yang ditawarkan oleh hotel syariah yang ada di kota Jambi tidak bervariasi seperti yang ada pada hotel konvensional lainnya.

SIMPULAN

Penerapan Prinsip Bisnis Syariah pada Hotel berkonsep Syariah terbilang baik, yang belum terpenuhi adalah pada bagian Anggaran CSR. Sementara dari segi Peraturan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada bagian produk kolam renang dan spa, belum terpenuhi pada beberapa hotel syariah di Kota Jambi. Untuk bagian pelayanan yaitu olahraga dan fasilitas hiburan belum terpenuhi. Kendala yang dihadapi dalam penerapan Bisnis hotel Syariah adalah banyaknya hotel konvensional Di Kota Jambi dengan fasilitas lengkap, sementara hotel syariah masih belum memiliki fasilitas yang dimiliki oleh hotel konvensional

seperti Tempat Fitnes, Sauna, Spa, fasilitas hiburan dan olahraga, belum tersedianya menu makanan yang bervariasi dan tidak adanya ruang meeting yang besar (Ballroom). Itu semua tentunya menjadi hambatan untuk hotel syariah kota jambi bisa bersaing dengan hotel konvensional yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriliyani, I. B., Farwitawati, R., Aulia Fadhli. 2018. *Manajemen Hotel Syariah*. Yogyakarta. Gava Media
- Buchari Alma.2014. *Manajemen Bisnis Syariah*. (Bandung : Alfabeta)
- Hasan, Aedy. 2017. *Teori dan Aplikasi Bisnis Islam*. Bandung: Alfabeta
- Irwan Soehartono. 2011. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung. Remaja Rosda Karya
- Muh Al Barzan. 2020. *Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Di Hotel Unisi Yogyakarta (Perspektif Peraturan pemerintah dan Maqashid Syariah)*. Dspace.uui.ac.id
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R & D*. Bandung. Alfabeta
- & Nababan, R. A. (2021). *Analisis Penerapan Global Reporting Initiative (GRI) G4 pada Laporan Keberlanjutan Perusahaan Sektor Pertanian*. Jurnal Akuntansi Kompetif, 4(2)